PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG,

Menimbang:

- a. bahwa kewenangan penegakan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dibutuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lemabran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lemabran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Nomor 1019);
- 10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 14. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
- Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Kupang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- 4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
- 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang diberi

- wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah;
- 6. Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;
- 7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999;
- 8. Tindak pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2 KEDUDUKAN

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Asisten Tata Praja;
- (2) Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3 TUGAS

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 4 WEWENANG

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- (1) Khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangaka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidaik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lainmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Khusus terhadap Peraturan daerah yang mengatur Pajak daerah dan Retribusi Daerah:
 - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan atau memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan daerah ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6 HAK

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dapat diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh walikota dengan memperhatikan keuangan daerah;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7 KEWAJIBAN

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan daerah;

- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. Pemasukan rumah;
 - 3. Penyitaan barang;
 - 4. Pemeriksaan saksi;
 - 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikirim kepada Penyidik POLRI;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DANPEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8 PENDIDIKAN

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan POLRI sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan teknis dengan pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Walikkota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10 PENGANGKATAN

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah:
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjut Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan dibidang teknis operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan Dokter.

Pasal 11 MUTASI

PPNS yang mutasi antara Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Walikota dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12 PEMBERHENTIAN

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan oleh Walikota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Bagian Hukum;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm;
 - c. Warna Kartu Tanda Pengenal PPNS daerah bagian depan warna putih dan bagian belakang warna hijau tua.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya kepada Walikota melalui Bagian Hukum;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Unit Organisasi PPNS kepada Walikota, melalui Bagian Hukum.

BAB VII SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus diangkat sumpah/janji dn dilantik oleh walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 17

PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana diwilayah daerah;

Pasal 18

Petunjuk Teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pejabat yang berwenang atas nama Walikota.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan PPNS meliputi:

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a Peraturan daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan daerah Sekretariat Jendral Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang meliputi:
 - a. Kebijaksanaan bidang pendidikan/pelatihan;
 - b. Kebijaksanaan penyusunan program;
 - e. Rapat-rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b dilakukan oleh Walikota, dalam hal ini Bagian Hukum dengan Instansi terkait;
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :

- a. Pembinaan Teknis Yuridis oleh Penyidik POLRI dan Teknis Adminitratif oleh Bagian Hukum;
- b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas PPNS sesuai pedoman dari Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (2) Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidik pelanggaran Peraturan daerah secara operasional dilapangkan dibebankan pada APBD Kota Kupang melalui Badan/Dinas/Unit Kerja PPNS Daerah yang bersangkutan bertugas;
- (2) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis administratif, kegiatan pengawasan dan pengendalian penegak Peraturan daerah dan biaya pengadaan Pakaian dinas termasuk atribut PPNS Daerah dibebankan pada APBD Kota Kupang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal, 15 September 2001

WALIKOTA KUPANG

Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang Pada tanggal, 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR 29